



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 28 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA,**

Menimbang : a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara, terdapat BMN berupa barang persediaan logistik pasca Pemilihan tahun 2024 yang dimana secara ekonomis harus dilakukan penghapusan dan penjualan atau pemindahtanganan karena apabila tidak dilakukan penghapusan dan/atau pemindahtanganan akan berpotensi mempengaruhi penambahan biaya pemeliharaan satuan kerja dan apabila dilakukan penjualan akan menghasilkan manfaat yang optimal bagi negara sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut perlu diusulkan untuk dilakukan penghapusan dengan terlebih dahulu dilakukan penelitian/pemeriksaan;

b. bahwa untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan terhadap barang milik negara yang akan diusulkan untuk dihapus tersebut, perlu dibentuk suatu Tim Penghapusan dan Penjualan BMN berupa barang persediaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara berupa logistik pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

**Mengingat ...**

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;  
3. Peraturan Menteri Kuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;  
4. Surat Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/KN.00.01/164/2025 tanggal 10 Juni 2025, Hal Persetujuan Pemusnahan Arsip.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA.
- KESATU : Membentuk Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dengan susunan keanggotaan terlampir.
- KEDUA : Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menginventarisasi, meneliti, dan memeriksa barang milik negara yang akan dihapuskan;
  2. Menyusun dan menyiapkan kelengkapan administrasi usulan penghapusan barang milik negara sesuai peraturan perundang-undangan;
  3. Mengusulkan perkiraan nilai limit penjualan berdasarkan pemeriksaan kondisi fisik barang milik negara yang akan dilakukan penghapusan melalui penjualan secara lelang.
  4. Menyiapkan dokumen persyaratan lelang dalam rangka pelaksanaan penjualan melalui lelang barang milik negara yang akan dihapuskan;
  5. Mempersiapkan berita acara serah terima barang/naskah

hibah ...

hibah terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemindahtanganan/ penyerahan ke Pengelola Barang/penyerahan ke Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain;

6. Mempersiapkan berita acara pemusnahan barang terhadap barang milik negara yang dihapuskan karena pemusnahan;
7. Hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal 23 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

LINA FEBRIANTY DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 28 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN  
BARANG MILIK NEGARA BERUPA LOGistik PASCA  
PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA LOGistik PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

NO.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	JABATAN	JABATAN DALAM SK
1.	RUDI NIP. 19821220 200701 1 002 Penata /III.c	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
2.	PUPUT PUJIARTI NIP. 19910504 201903 2 006 Penata Muda Tk. I /III.b	Staf Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3.	KONI RAHMAN NIP. 19801013 200604 1 010 Penata Muda /III.a	Staf Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	ADANG SUKANDAR NIP. 19771211 200604 1 012 Pengatur Tk. I /II.d	Staf Pelaksana Pada Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sukamara  
Pada tanggal 23 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKAMARA

ttd.

Kasubbag Tahap Penyelenggaraan Pemilu dan  
Inskam,

LINA FEBRIANTY DEWI

Ritnia Amini

